



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 4 No. 4 (2025) pp: 444-450

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan

Irwan

Program Studi Manajemen, Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Publik Makassar

irwan.88mks@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah kota makassar provinsi sulawesi selatan. Dilihat dari rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio aktivitas serta rasio pertumbuhan. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif yakni data laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2020-2023. Hasil Penelitian yang dilakukan dalam rasio yaitu rasio kemandirian daerah dalam mencukupi kebutuhan pembiayaan untuk melakukan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan sosial masyarakat masih rendah dan bahkan mempunyai kecenderungan turun. Maka diperlukan adanya suatu usaha untuk mengurangi ketergantungan atas sumber dana eksternal, baik melalui pengoptimalan sumber pendapatan yang telah ada maupun dengan meminta kewenangan yang lebih luas untuk mengelola sumber pendapatan lain yang sampai saat ini masih dikuasai pusat ataupun provinsi. Rasio efektivitas yang dihasilkan yang terlihat dari rasio yang dicapai masih kurang dari 1%. Hanya tahun 2020 dan 2023 mencapai 1,04% dan 1,01% maka pada tahun tersebut dikategorikan efektivitas karena rasionya mencapai 1%. Untuk rasio aktivitas yang membuktikan bahwa pemerintah daerah sudah memprioritaskan untuk kebutuhan belanja sehingga rasio belanja terhadap APBD relatif besar. Rasio pertumbuhan dari data Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Kota Makassar menunjukkan pertumbuhan yang positif, hal ini bisa dilihat dari pertumbuhan pendapatan yang masih relatif besar daripada pertumbuhan belanjanya. Hasil pengujian rasio kemandirian keuangan daerah masih rendah, rasio efektivitas pada tahun 2020 dan 2023 dikategorikan efektif namun pada tahun 2021-2022 belum efektif, rasio aktivitas terhadap belanja realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah relatif besar serta rasio pertumbuhan belanja rutin terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah mengalami pertumbuhan yang positif selama tahun 2020-2023.

Kata kunci: Kinerja Keuangan, Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas, Rasio Aktivitas, Rasio Pertumbuhan

1. Latar Belakang

Otonomi daerah menuntut pemerintah untuk meningkatkan kapabilitas dan efektivitas dalam menjalankan roda pemerintahan. Namun pada kenyataannya, pemerintah daerah umumnya belum menjalankan fungsi dan peranan secara efisien, terutama dalam pengelolaan keuangan daerah. Kondisi seperti ini muncul karena pendekatan umum yang digunakan dalam penentuan besar alokasi dana untuk setiap kegiatan adalah pendekatan inkremental, yang didasarkan pada perusahaan satu atau lebih variabel yang bersifat umum seperti tingkat inflasi dan jumlah penduduk. Selain itu, pendekatan lain yang juga digunakan adalah *line-item budget* yaitu perencanaan anggaran yang didasarkan atas pos anggaran yang telah ada sebelumnya.

Lemahnya perencanaan pengeluaran tersebut akhirnya memunculkan kemungkinan *underfinancing* atau *overfinancing*, yang semuanya mempengaruhi tingkat efisiensi dan efektivitas unit-unit kerja pemerintah daerah. Pada umumnya, masalah utama yang dihadapi unit kerja yang mengalami *underfinancing* adalah rendahnya kapabilitas program kerja untuk memenuhi kebutuhan dan tuntutan publik. Sedangkan unit kerja yang menikmati *overfinancing* masalah yang dihadapi adalah efisiensi yang rendah. Dalam situasi seperti ini menyebabkan banyak layanan publik dijalankan secara tidak efisien dan kurang sesuai dengan tuntutan publik, sementara dana ada dalam anggaran daerah merupakan dana publik. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut cenderung akan memperlemah peran pemerintah daerah sebagai stimulator, fasilitator, koordinator, dan entrepreneur dalam proses pembangunan daerah.

Keuangan daerah dapat diartikan sebagai “semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, juga segala satuan, baik berupa uang maupun barang, yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki/dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai ketentuan/peraturan

perundangan yang berlaku”. Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Dalam rangka pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, yang diikuti dengan perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah timbul hak daerah yang dapat dinilai dengan uang sehingga perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan daerah, dan dikeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pengelolaan daerah sebagaimana dimaksud merupakan subsistem dari sistem pengelolaan keuangan Negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Pengelolaan tersebut juga ditunjang dengan keluarnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah untuk lebih melengkapi sistem.

Selain kedua undang-undang tersebut diatas, terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan pengelolaan keuangan daerah yang telah terbit lebih dahulu. Undang-undang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010, tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, tertanggal 22 Oktober 2010 dan mengikuti PSAP yang dicantumkan. Pada dasarnya yang mendasari terbitnya peraturan perundang-undangan tersebut adalah keinginan untuk mengelola keuangan negara dan daerah secara efektif dan efisien. Ide dasar tersebut tentunya ingin dilaksanakan melalui tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) yang memiliki tiga pilar utama yaitu, transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif.

Kepala daerah selaku pemegang kekuasaan penyelenggaraan pemerintahan daerah juga pemegang kekuasaan dalam pengelolaan keuangan daerah. Selanjutnya kekuasaan tersebut dilaksanakan oleh Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) selaku pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), dan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku pejabat pengguna anggaran/barang daerah dibawah koordinasi Sekretaris Daerah. Pemisahan ini memberikan kejelasan dalam pembagian wewenang dan tanggungjawab *terlaksananya check and balances* dan mendorong profesionalisme. SKPKD adalah sebagai Bendahara Umum Daerah, dengan demikian fungsi perbendaharaan dipusatkan di SKPKD. Untuk pembayaran bernilai kecil dengan cepat, dibentuk kas kecil unit pengguna anggaran, sebagai bendahara. Untuk menghindari pelaksanaan verifikasi (pengurusan administratif) dan penerbitan SPM berada dalam satu kewenangan SKPKD, maka penerbitan SPM dialihkan ke SKPKD.

Pengaturan bidang akuntansi dan pelaporan dilakukan dalam rangka untuk menguatkan pilar akuntabilitas dan transparansi. Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan, pemerintah daerah wajib menyampaikan pertanggungjawaban berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan yang dimaksud disusun sesuai Standar Akuntansi pemerintahan. Sebelum dilaporkan kepada DPRD/masyarakat, laporan keuangan harus diperiksa terlebih dahulu oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Seperti halnya pada pemerintah pusat, pengurusan keuangan daerah pada tingkat pemerintah daerah juga diatur dengan membaginya menjadi pengurusan umum dan pengurusan khusus. Termasuk pengurusan umum adalah APBD dan inventaris, kekayaan milik daerah yang dipisahkan sebagai pengurusan khusus. Keduanya merupakan unsur penting dalam keuangan daerah. Oleh karenanya APBD memiliki posisi strategis dalam reformasi keuangan daerah. Berdasarkan Pasal 64 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, APBD dapat didefinisikan sebagai rencana operasional keuangan Pemerintah Daerah, dimana di satu pihak menggambarkan perkiraan pengeluaran setinggi-tingginya guna membiayai kegiatan-kegiatan dan proyek-proyek daerah dalam satu tahun anggaran tertentu, dan dipihak lain menggambarkan perkiraan penerimaan dan sumber-sumber penerimaan daerah guna menutupi pengeluaran-pengeluaran dimaksud.

2. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis rasio keuangan (Abdul Halim, 2007:232-241) yaitu:

- a. Rasio Kemandirian, kemampuan kemandirian daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah,
- b. Rasio Efektivitas, kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah,
- c. Rasio Aktivitas, rasio ini menggambarkan kemampuan pemerintah daerah memprioritaskan dananya pada belanja rutin secara optimal,
- d. Rasio Pertumbuhan, mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapainya dari periode ke periode berikutnya.

3. Hasil dan Pembahasan

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (selanjutnya disebut “Rasio KKD”) menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah, yang dapat diformulasikan (Abdul Halim, 2007:232) sebagai berikut:

$$\text{Rasio KKD} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat/Provinsi dan Pinjaman}}$$

Berdasarkan formula diatas dapat diketahui bahwa rasio KKD menggambarkan sejauh mana ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal. Semakin tinggi rasio ini berarti tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah, demikian pula sebaliknya. Rasio ini juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio ini berarti semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

a. Perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah:

Tabel 1. Perkembangan APBD Kota Makassar Tahun Anggaran 2020-2023

NO	URAIAN	2020 (Rp.)	2021 (Rp.)	2022 (Rp.)	2023 (Rp.)
1	Pendapatan Asli Daerah	145.466.209.400	176.628.387.000	216.928.890.000	345.335.311.000
2	Dana Perimbangan	781.814.690.000	824.994.987.000	868.180.952.000	923.001.825.000
3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	155.565.199.500	196.124.789.800	371.276.039.000	471.773.306.000
Jumlah Pendapatan		1.082.846.098.900	1.197.748.163.800	1.456.385.881.000	1.740.110.442.000

Sumber Data : Bagian Keuangan Pemerintah Kota Makassar

Dengan data diatas dapat dihitung besarnya rasio kemandirian sebagai berikut:

$$\text{Rasio Kemandirian TA 2020} = \frac{\text{Rp. 145.466.209.00}}{\text{Rp. 781.814.690.000 + Rp. 155.565.199.500}}$$

$$\text{Rasio Kemandirian TA 2020} = 6,44\%$$

$$\text{Rasio Kemandirian TA 2021} = \frac{\text{Rp. 176.628.387.000}}{\text{Rp. 824.994.987.000} + \text{Rp. 196.124.789.800}}$$

Rasio Kemandirian TA 2021 = 5,78%

$$\text{Rasio Kemandirian TA 2022} = \frac{\text{Rp. 216.928.890.000}}{\text{Rp. 868.180.952.000} + \text{Rp. 371.276.039.000}}$$

Rasio Kemandirian TA 2022 = 5,71%

$$\text{Rasio Kemandirian TA 2023} = \frac{\text{Rp. 345.335.311.000}}{\text{Rp. 923.001.825.000} + \text{Rp. 471.773.306.000}}$$

Rasio Kemandirian TA 2023 = 4,03%

Dari perhitungan diatas terlihat bahwa kemandirian daerah dalam mencukupi kebutuhan pembiayaan untuk melakukan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan sosial masyarakat masih rendah dan bahkan mempunyai kecenderungan turun. Berdasarkan hal tersebut, maka diperlukan adanya suatu usaha untuk mengurangi ketergantungan atas sumber dana eksternal, baik melalui pengoptimalan sumber pendapatan yang telah ada maupun dengan meminta kewenangan yang lebih luas untuk mengelola sumber pendapatan lain yang sampai saat ini masih dikuasai pusat ataupun provinsi.

b. Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah.

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Target Penerimaan PAD yang Ditetapkan Berdasarkan Potensi Riil Daerah}}$$

Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang mencapai minimal 1 (satu) atau 100% (semakin besar rasio ini maka kemampuan daerahpun semakin baik).

**Tabel 2. Biaya, Target, dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah
Kota Makassar Tahun Anggaran 2020-2023**

NO	KETERANGAN	TAHUN ANGGARAN 2020		TAHUN ANGGARAN 2021	
		Rencana (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Rencana (Rp.)	Realisasi (Rp.)
1	Pajak Daerah	92.453.530.000	98.318.693.736	115.213.922.000	115.223.338.976
2	Retribusi Daerah	40.463.128.400	40.966.229.794	44.281.324.000	39.980.839.820
Jumlah		132.916.658.400	139.284.923.530	159.495.246.000	155.204.178.796
Rasio Efektivitas		1.04%		0.97%	

Sumber Data : Bagian Keuangan Pemerintah Kota Makassar

Tabel 3. Biaya, Target, dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2020-2023

NO	KETERANGAN	TAHUN ANGGARAN 2022		TAHUN ANGGARAN 2023	
		Rencana (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Rencana (Rp.)	Realisasi (Rp.)
1	Pajak Daerah	134.216.181.000	133.551.818.679	260.486.460.000	270.547.821.316
2	Retribusi Daerah	62.971.506.000	59.729.103.725	66.549.806.000	62.043.147.863
Jumlah		197.187.687.000	193.280.922.404	327.036.266.000	332.590.969.179
Rasio Efektivitas		0,98%		1,01%	

Sumber Data : Bagian Keuangan Pemerintah Kota Makassar

Dari data tabel 2 dan 3 di atas diketahui bahwa rasio efektivitas pemerintah daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerahnya pada tahun 2020 mencapai 1,04% sedangkan tahun 2021 hanya mencapai 0,97% pada tahun 2022 mencapai 0,98% selanjutnya di tahun 2023 mencapai 1,01%. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah dalam memungut Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2021 dan 2022 belum dikategorikan efektivitas, hal ini terlihat dari rasio yang dicapai masih kurang dari 1%. Hanya ditahun 2020 dan 2023 mencapai 1,04% dan 1,01% maka pada tahun tersebut dikategorikan efektivitas karena rasionya mencapai 1%.

c. Rasio Aktivitas

Rasio ini menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin secara optimal. Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk belanja rutin berarti persentase belanja investasi (belanja pembangunan) yang digunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil. Secara sederhana, rasio aktivitas tersebut dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Belanja Rutin terhadap APBD} = \frac{\text{Total Belanja}}{\text{Total APBD}}$$

Belum ada tolak ukur yang pasti seberapa besar rasio belanja aparatur maupun belanja pelayanan publik yang ideal, karena dipengaruhi oleh dinamisasi kegiatan pembangunan dan besarnya kebutuhan investasi yang diperlukan untuk mencapai pertumbuhan yang ditargetkan. Berdasarkan tabel 4.6 rasio aktivitas dapat dihitung sebagai berikut:

Tabel 4. Perkembangan Belanja dan APBD Kota Makassar Tahun Anggaran 2020-2023

NO	URAIAN	2020 (Rp.)	2021 (Rp.)	2022 (Rp.)	2023 (Rp.)
1	Belanja (APBD)	623.097.146.238	616.029.846.808	732.623.162.933	937.043.347.148
2	Belanja Operasional	527.116.004.935	574.126.173.031	678.343.932.314	872.261.848.703
3	Belanja Modal	162.989.216.608	197.180.578.338	176.732.080.204	168.523.776.058
4	Belanja Tak Terduga	-	-	751.300.000	2.025.601.360

Sumber Data : Bagian Keuangan Pemerintah Kota Makassar

1. Rasio Belanja Rutin Terhadap APBD Tahun Anggaran 2020 :

$$\begin{aligned} \text{Rasio Belanja Rutin Terhadap APBD} &= \frac{\text{Rp. 690.105.221.543}}{\text{Rp. 623.097.146.238}} \\ &= 10,75\% \end{aligned}$$

2. Rasio Belanja Rutin Terhadap APBD Tahun Anggaran 2021 :

$$\begin{aligned} \text{Rasio Belanja Rutin Terhadap APBD} &= \frac{\text{Rp. 771.306.751.369}}{\text{Rp. 616.029.846.808}} \\ &= 25,20\% \end{aligned}$$

3. Rasio Belanja Rutin Terhadap APBD Tahun Anggaran 2022 :

$$\begin{aligned} \text{Rasio Belanja Rutin Terhadap APBD} &= \frac{\text{Rp. 855.827.312.518}}{\text{Rp. 732.623.162.933}} \\ &= 16,81\% \end{aligned}$$

4. Rasio Belanja Rutin Terhadap APBD Tahun Anggaran 2023 :

$$\begin{aligned} \text{Rasio Belanja Rutin Terhadap APBD} &= \frac{\text{Rp. 1.042.811.226.121}}{\text{Rp. 937.043.347.148}} \\ &= 11,28\% \end{aligned}$$

Dari perhitungan rasio diatas terlihat bahwa sebagian besar dana yang dimiliki pemerintah daerah pada tahun 2020 sampai dengan 2023 sebesar Rp. 690.105.221.543 atau 10,75% menjadi Rp. 771.306.751.369 atau 25,20% pada tahun 2021 dan tahun 2022 sebesar Rp. 855.827.312.518 atau 16,81% menjadi Rp. 1.042.811.226.121 atau 11,28%. Hal ini membuktikan bahwa pemerintah daerah sudah memprioritaskan untuk kebutuhan belanja sehingga rasio belanja terhadap APBD relatif besar.

d. Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan (*growth ratio*) mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapainya dari periode ke periode berikutnya. Diketahuinya pertumbuhan untuk masing-masing komponen sumber pendapatan dan pengeluaran dapat digunakan untuk mengevaluasi potensi-potensi yang perlu mendapatkan perhatian. Formulasi untuk rasio pertumbuhan:

$$\text{Pertumbuhan} = \frac{\text{Pendapatan/PAD/Belanja (akhir periode)}}{\text{Pendapatan/PAD/Belanja (periode sebelumnya)}} \times 100\%$$

**Tabel 7. Rasio Pertumbuhan APBD Kota Makassar
Tahun Anggaran 2020-2023**

NO	KETERANGAN	2020 (Rp.)	2021 (Rp.)	2022 (Rp.)	2023 (Rp.)
1	Pendapatan Asli Daerah	154.911.891.95	170.698.725.818	210.136.331.090	351.692.552.587
2	Pertumbuhan PAD	-	10,19%	23,10%	67,36%
3	Total Pendapatan	1.118.335.593.879	1.215.717.720.899	1.449.662.649.590	1.728.570.515.122
4	Pertumbuhan Pendapatan	-	8,70%	19,24%	19,23%
5	Belanja Rutin	623.097.146.238	616.029.846.808	732.623.162.933	937.043.347.148
6	Pertumbuhan Belanja Rutin	-	(9,88%)	18,92%	27,90%

Sumber Data : Bagian Keuangan Pemerintah Kota Makassar Tahun Anggaran 2020-2023

Dari uraian rasio di atas, dapat dijelaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar pada tahun anggaran 2020-2023 mengalami pertumbuhan, pendapatan tumbuh sebesar 8,70% pada tahun 2021, 19,24% pada tahun 2022 dan 19,23% pada tahun 2023. Total pendapatan tersebut disumbang oleh Pendapatan Asli Daerah sebesar 10,19% (2021), 23,10% (2022) dan 65,36% (2023). Namun pertumbuhan tersebut juga dibarengi dengan pertumbuhan belanja sebesar 9,88% (2021), 18,92% (2022) dan 27,90% (2023). Dari data tersebut terlihat bahwa Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Kota Makassar menunjukkan pertumbuhan yang positif, hal ini bisa dilihat dari pertumbuhan pendapatan yang masih relatif besar daripada pertumbuhan belanjanya.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu: Tingkat kemandirian Kota Makassar pada tahun 2020 sebesar 6,44% dan pada tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 0,66% dimana pada tahun 2020, tingkat kemandirian keuangan sebesar 6,44% dan pada tahun 2021 tingkat kemandirian keuangan 5,78%. Begitupun pada tahun 2022 kembali mengalami penurunan sebesar 0,07% dimana pada tahun 2021 tingkat kemandirian keuangan 5,78% dan pada tahun 2022 sebesar 5,71% dan pada tahun 2023 kembali mengalami penurunan sebesar 1,68%, dimana pada tahun 2022 tingkat kemandirian keuangan 5,71% dan pada tahun 2023 tingkat kemandirian sebesar 4,03%. Tingkat efektivitas Pemerintah Kota Makassar dalam merealisasikan pendapatan asli daerahnya pada tahun 2021 dan 2022 dikategorikan tidak efektivitas hal ini terlihat dari rasio yang dicapai hanya 0,97% pada tahun 2021 dan 0,98% ditahun 2022 (kurang dari 100%). Cuma ditahun 2020 dan 2023 dikategorikan efektivitas, hal ini terlihat dari rasionya yang mencapai 1,04% pada tahun 2020 dan 1,01% di tahun 2023, sehingga pada tahun tersebut dikategorikan efektivitas karena rasionya di atas 100%. Terlihat bahwa sebagian besar dana yang dimiliki pemerintah daerah pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 sebesar Rp 690.105.221.543 atau 10,75% menjadi Rp 771.306.751.369 atau 25,20% pada tahun 2021 dan pada tahun 2022 sebesar Rp 855.827.312.518 atau 16,81% menjadi Rp 1.042.811.226.121 atau 11,28%. Hal ini membuktikan bahwa pemerintah daerah sudah memprioritaskan untuk kebutuhan belanja sehingga rasio belanja terhadap APBD relatif besar. Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Kota Makassar pada tahun anggaran 2020-2023 mengalami pertumbuhan, pendapatan tumbuh sebesar 8,70% pada tahun 2021, 19,24% pada tahun 2022 dan 19,23% pada tahun 2023. Total pendapatan tersebut disumbang oleh Pendapatan Asli Daerah sebesar 10,19% (2020), 23,10% (2021), dan 65,36% (2022). Namun pertumbuhan tersebut juga dibarengi dengan pertumbuhan belanja sebesar 9,88% (2021), 18,92% (2022) dan 27,90% (2023). Dari data tersebut terlihat bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar menunjukkan pertumbuhan yang positif, hal ini bisa dilihat dari pertumbuhan pendapatan yang masih relatif besar daripada pertumbuhan belanjanya.

Referensi

1. Abdul Hafis Tanjung. (2012). *Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual (Pendekatan Teknis Sesuai PP No. 71/2010)*. Cetakan kesatu. Alfabeta: cv. Bandung.
2. Abdul Hafis Tanjung. (2009). *Penatausahaan dan Akuntansi Keuangan Daerah untuk SKPD dan Pemerintah Daerah*. Buku 2. Salemba Empat: Jakarta.
3. Abdul Halim. (2007). *Akuntansi Keuangan Daerah*. (ed.2). Salemba Empat: Jakarta.
4. Abdul Halim. Muhammad Iqbal. (2012). *Pengelolaan Keuangan Daerah*. UPP STIM YKPN: Yogyakarta.
5. Irham Fahmi. (2011). *Analisis Kinerja Keuangan, (cetakan kesatu)*. Alfabeta: cv. Bandung.
6. Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik. (Edisi IV)*. ANDI: Yogyakarta.
7. Muindro Renyowijoyo. (2013). *Akuntansi Sektor Publik; Organisasi Non Laba. (ed.3)*. Mitra Wacana Media: Jakarta.
8. Muindro Renyowijoyo. (2013). *Akuntansi Sektor Publik; Organisasi Non Laba PP No. 71 Tahun 2010. (ed.3)*. Mitra Wacana Media: Jakarta.
9. Sahrul Hi. Posi. (2011). *Analisis Rasio (Kutipan Skripsi Akuntansi Sektor Publik)*: Makassar.Sofian Syafri Harahap. (2011). *Teori Akuntansi. (ed.revisi 2011)*. PT Rajagrafindo Persada: Jakarta. www.makassar.go.id